

**PENGARUH JUMLAH PENERBITAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA,
DAN SURAT SITA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KANTOR
PELAYANAN PAJAK TANGERANG SELATAN**

Andrianto Saputra

Universitas Multimedia Nusantara
rainheartnet@yahoo.com

Waluyo

Universitas Multimedia Nusantara

Abstract

Tax Revenue is one of the most important sources of revenue for making the state expenditure budget (APBN). The purpose of this study is to analyzing the influences of issuance Warning Letter (Surat Teguran), Letter of Tax Compulsion (Surat Paksa), and Confiscation Letter (Surat Sita) in partially and simultaneously to the tax revenue.

Objects in this research are Tax Service Office (Kantor Pelayanan Pajak Pratama) Serpong and Tigaraksa at South Tangerang Tax Service Office for the period 2008-2011, the sample is selected by Convenience Sampling Method. The data used in this research are numbers of Warning Letter, Letter of Tax Compulsion, and Confiscation Letter based on tax assisment letter (Surat Ketetapan Pajak) and Tax Collection Letter (Surat Tagihan Pajak) and Also Tax Revenue issued by the Tax Service Office serpong and Tigaraksa

The result of this study are (1) Issuance of Warning Letter has not significant influenced to tax revenue, (2) Issuance of Letter of tax Compulsion has significant influence to tax revenue, (3) Issuance of Confiscation Letter has not significant influence to tax revenue, and (4) In Simultaneously Issuance of Warning Letter, Letter of Tax Compulsion, and Confiscation Letter has significant influence to tax revenue.

Keyword: Confiscation Letter, Letter of Tax Compulsion, Tax Revenue, Warning Letter.

I. Pendahuluan

Untuk mensukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan dalam negeri sangat penting dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Pembangunan negara tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dana terutama dari penerimaan dalam negeri. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdapat indikasi bahwa dari tahun ke tahun kebutuhan negara dalam hal belanja negara mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2011 besarnya belanja negara sebesar Rp.1.320,7 (dalam Triliun) meningkat menjadi Rp.1.435,4 (dalam Triliun) pada tahun 2012. Salah satu sumber penerimaan negara dalam APBN yang dapat diandalkan yaitu penerimaan dari sektor perpajakan. Dalam APBN 2012, pajak diperkirakan akan memberikan pemasukan sebesar Rp.1.032,6 (dalam Triliun) dari Rp.1.311,4 (dalam Triliun) yang merupakan perkiraan Pendapatan Negara dan Hibah. Hal

ini menyebabkan besar kecilnya penerimaan dari sektor pajak berpengaruh terhadap besarnya pendapatan dalam APBN.

Hasil dari reformasi perundang-undangan perpajakan telah memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini terlihat pada penerapan sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system*. Sistem pemungutan pajak *self assessment system* adalah sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dalam *self assessment system* wajib pajak berperan besar dan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan pihak Direktorat Jenderal Pajak berperan sebagai pembina, pengawas, peneliti, serta memberikan pertunjuk dan juga sanksi terhadap wajib pajak. Dalam memenuhi rencana penerimaan pajak dan meningkatkan jumlah WP dan kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di Indonesia, sudah menjadi tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga otoritas pajak di Indonesia. Dengan Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bertanggung jawab secara langsung kepada DJP dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Jenis KPP terdiri atas KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya dan KPP Pratama.

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk SPT yang disampaikan dan dilaporkan oleh WP akan diteliti dan diperiksa oleh KPP tempat WP tersebut terdaftar, untuk memastikan bahwa SPT tersebut telah dibuat sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Ada beberapa indikasi KPP dalam memeriksa SPT yang dilaporkan wajib pajak yaitu apabila SPT dilaporkan tidak tepat waktu, SPT tersebut dilaporkan rugi, SPT yang dilaporkan lebih bayar, *gross profit* yang dilaporkan dalam SPT dibawah rata-rata *gross profit* lokasi tempat usaha WP dan juga menggunakan *random sampling* dalam memilih SPT yang akan dianalisis dan diperiksa. Apabila kegiatan pemeriksaan atas SPT yang dilaporkan menghasilkan Surat Ketetapan Pajak. Dimana berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Proses penagihan pajak terjadi apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan dari hasil pemeriksaan SPT. Proses penagihan pajak dilakukan secara aktif dan pasif. Proses penagihan pajak pasif dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk WP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti telat menyampaikan SPT dan Surat Ketetapan yang merupakan hasil dari kegiatan pemeriksaan SPT yang telah dilaporkan oleh WP, dimana jika hasil pemeriksaan ditemukan SPT yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau setelah diteliti dan diperiksa, nilai pajak dari SPT tersebut bertambah sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah maka akan diterbitkan Surat Ketetapan.

Proses penagihan pajak secara aktif dilakukan apabila WP setelah menerima Surat Teguran dan Surat Ketetapan Pajak tidak melunasi kewajibannya sampai jatuh tempo maka akan diterbitkan Surat Teguran untuk menegur WP untuk melunasi kewajiban perpajakannya. Apabila WP telah menerima Surat Teguran dan sampai Surat Teguran itu

jatuh tempo, WP belum melunasi kewajibannya maka akan diterbitkan Surat Paksa untuk memaksa WP melunasi kewajibannya. Jika penagihan dengan menggunakan Surat Tagihan, Surat Ketetapan, Surat Teguran, dan Surat Paksa telah dilakukan dan WP belum melunasi kewajibannya dan diragukan itikad baik WP untuk melunasi kewajibannya. Maka WP tersebut akan dikenakan sanksi penyitaan atas hartanya oleh KPP. Sanksi penyitaan merupakan upaya terakhir dalam proses penagihan pajak, dengan adanya penyitaan barang mengakibatkan harta orang tersebut disita dan akan dilelang. Hasil lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi kewajiban perpajakan WP, dan apabila hasil lelang memiliki jumlah yang tersisa akan dikembalikan kepada WP.

Periode penelitian menggunakan data tahun 2008 sampai dengan 2011 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdaftar didalam wilayah Tangerang Selatan. Objek penelitian adalah KPP Serpong dan KPP Tigaraksa. Peneliti memberikan batasan-batasan masalah terhadap variabel yang akan diteliti. Batasan-batasan tersebut adalah:

- a. Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita yang diterbitkan berdasarkan Surat Ketetapan dan Surat Tagihan yang diterbitkan oleh KPP Serpong dan KPP Tigaraksa.
- b. Penerimaan Pajak dari KPP Serpong dan KPP Tigaraksa.
- c. Penelitian dilakukan dalam periode tahun 2008 sampai dengan 2011.

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerbitan Surat Teguran mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak?
2. Apakah Penerbitan Surat Paksa mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak?
3. Apakah Penerbitan Surat Sita mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak?

II. Tinjauan Literatur dan Hipotesis

Pajak

Pajak Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) No.28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan Pajak yang terutang menurut Undang-Undang KUP No.28 Tahun 2007 adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Waluyo, 2011) ada 3 cara untuk penetapan pajak yang terutang:

1. Stelsel nyata (*rill stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun, yakni setelah penghasilan sesungguhnya telah dapat diketahui.
2. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh Pajak penghasilan pasal 25 (PPh25) penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

Menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang merupakan salah satu kewajiban Wajib Pajak (WP) yang berdasarkan dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system*. Wajib Pajak menurut Undang-Undang KUP No.28 tahun 2007 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban WP adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya merupakan tempat tinggal atau kedudukan WP, melaporkan seluruh kewajiban perpajakan ke KPP dimana WP terdaftar dengan menggunakan SPT, dan membayarkan kewajiban pajaknya tersebut ke kantor pos atau bank persepsi. SPT menurut Undang-Undang KUP No.28 tahun 2007 adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan perpajakan.

SPT yang telah diisi selanjutnya, disampaikan secara langsung ke KPP tempat WP terdaftar atau disampaikan dengan cara lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yaitu dapat dilakukan melalui kantor pos dengan tanda bukti pengiriman surat. Untuk SPT Masa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, dan Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Timbulnya Utang Pajak dan Dasar Penagihannya.

Utang Pajak Menurut Undang-Undang No.19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Ilyas, 2010), timbulnya utang pajak didasarkan pada dua pendapat yang berbeda, yaitu Pendapat pertama menyatakan bahwa utang pajak timbul pada saat diundangkannya Undang-Undang pajak artinya suatu Undang-Undang diundangkan oleh pemerintah, maka pada saat itulah timbul utang pajak sepanjang apa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang menjadi terutang.

Pendapat kedua, menyatakan bahwa utang pajak timbul pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, artinya seseorang baru diketahui mempunyai utang pajak saat fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas namanya serta besarnya pajak yang terutang. Sesuai dengan pendapat pertama, timbulnya utang pajak didasarkan pada sistem pemungutan di Indonesia yaitu *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan menggunakan SPT. Atas SPT yang dilaporkan WP tersebut, Direktur Jenderal Pajak sebagai pengawas dapat melakukan tindakan penelitian dan pemeriksaan terhadap SPT yang telah dilaporkan WP sebagai tindakan pengawasan.

Jika SPT yang disampaikan terlambat atau hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung maka akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak. Dan juga jika hasil pemeriksaan, ditemukan SPT yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau setelah diteliti ditemukan bahwa nilai pajak yang harus dibayarkan dari SPT tersebut bertambah sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah maka akan diterbitkannya Surat Ketetapan. Surat Ketetapan Pajak sendiri terbagi menjadi 4 jenis yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Dasar hukum dalam proses penagihan pajak adalah Undang-Undang KUP No.28 tahun 2007 Pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Dasar Penagihan Pajak

Penagihan pajak menurut Undang-Undang No.19 tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Tindakan Pelaksanaan penagihan pajak ini dimulai dengan diterbitkannya.

Surat Teguran

Menurut (Ilyas, 2010) penerbitan surat teguran merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum diterbitkannya Surat Paksa (SP). Surat Teguran sebagai awal dari tindakan pelaksanaan penagihan pajak diterbitkan setelah tujuh hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan Surat Tagihan dan Surat Ketetapan pajak apabila wajib pajak belum melunasi utang pajak. Dasar hukum penerbitan Surat Teguran merupakan bagian dari Undang-Undang mengenai Surat Paksa yaitu Pasal 8 sampai 11 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor.24/PMK.03/2008 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Surat Paksa

Surat Paksa (SP) menurut Undang-Undang KUP No.28 tahun 2007 adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Menurut (Ilyas,2010) Ada tiga hal yang menyebabkan Surat Paksa diterbitkan, yaitu:

1. Apabila Penanggung Pajak (PP) tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo dan telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. Bahwa terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus;
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang No.19 tahun 2000 tentang penagihan dengan Surat paksa menegaskan bahwa untuk menyampaikan SP kepada orang pribadi, jurusita pajak harus menyerahkan kepada:

- a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat lain yang memungkinkan;
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- c. Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila WP telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
- d. Para ahli waris, apabila WP telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi

Sementara itu, Pasal 10 ayat 4 Undang-Undang No.19 tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa menegaskan bahwa penyampaian SP untuk WP badan, harus disampaikan oleh jurusita pajak kepada:

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau;
- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang bagaimana dimaksud dalam huruf a.

Dasar hukum Surat Paksa adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa dan pasal 15 sampai 23 Peraturan Menteri Keuangan No. 24/ PMK.03 /2008. SP disampaikan kepada Penanggung Pajak paling lambat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Apabila SP diterbitkan sebelum 21 hari setelah surat teguran diterbitkan maka SP menjadi batal demi hukum.

Surat Sita

Penyitaan adalah satu tindakan yang dilakukan oleh jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan dengan Surat Paksa Pasal 11 Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah diterbitkannya SP yang hanya dilakukan setelah lewat batas waktu 2x24

jam sejak SP diterbitkan. Artinya apabila Penanggung pajak/WP tetap tidak melunasi utang pajak sebagaimana yang tercantum dalam SP, barulah penyitaan dapat dilaksanakan.

Menurut (Ilyas, 2010) tujuan penyitaan jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Sehingga penyitaan dapat dilakukan terhadap barang milik yang berada di tempat tinggal, kedudukan. Barang yang sebagai objek sita berupa:

- a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan pada perusahaan lain.
- b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:

- a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah
- c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperbolehkan dari negara.
- d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.
- e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.
- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita telah dilakukan sebelumnya. Menurut M Syahab (2008), Penagihan Pajak dan Surat Paksa berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak penghasilan Badan dimana Penagihan Pajak memberikan pengaruh terbesar terhadap penerimaan PPh sebesar 15,01% dan Surat Paksa sebesar 8,78%. Ginting (2006) dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Pemberian Surat Penagihan Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan di Tiga Kantor Pelayanan Pajak mendapatkan hasil bahwa Wajib Pajak lebih banyak melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat teguran sebesar 95% dan sebagian lagi melunasinya setelah diterbitkan Surat Paksa.

Penelitian Liona (2010) menghasilkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dan surat sita mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pencairan tunggakan pajak. Nurbaiti (2010) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa Surat Teguran dan Surat Paksa secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak dan secara individual hanya Surat Paksa yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak, Surat Teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak.

Hipotesis

Berdasarkan kajian teori di atas dan tujuan dari penelitian ini, maka didapatkan beberapa hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis tersebut adalah

Ha₁ : Penerbitan Surat Teguran mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

Ha₂ : Penerbitan Surat Paksa mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

Ha₃ : Penerbitan Surat Sita mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

III. Metode Penelitian

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdaftar di wilayah Tangerang Selatan, yaitu KPP Serpong yang berlokasi di Jl Raya Serpong Sektor VIII Blok 405 No.5, Bumi Serpong Damai dan KPP Tigaraksa yang berlokasi di Jalan Permata Raya C1 No,100 Lippo Karawaci, Tangerang.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan *Causal Study*. *Causal Study* adalah penelitian yang ingin menggambarkan hubungan sebab akibat (melihat ada atau tidak pengaruh yang signifikan atas satu atau lebih masalah antar variabel dalam penelitian) (Sekaran, 2010).

Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Variabel Dependen

Variabel Dependen adalah variabel yang menjadi sasaran utama dalam penelitian (Sekaran, 2010). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pajak yang diterima atas pelunasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Serpong dan KPP Tigaraksa, pajak yang dibayarkan tersebut merupakan Penerimaan Pajak bagi KPP Serpong dan KPP Tigaraksa. Variabel dependen dalam penelitian ini diukur dengan skala rasio dengan membandingkan Realisasi penerimaan pajak dengan Rencana penerimaan pajak (Syahab, 2008).

b. Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen (Sekaran, 2010). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah:

1. Penerbitan Surat Teguran.

Tindakan awal pelaksanaan penagihan pajak setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Tagihan dan Surat Ketetapan Pajak (Wirawan, 2010). Surat Teguran dalam penelitian ini diukur dengan skala rasio membandingkan jumlah Surat Teguran dengan jumlah Surat Tagihan dan Surat Ketetapan pajak (Nurbaiti, 2010).

2. Penerbitan Surat Paksa

SP adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan setelah 21 hari, sejak surat teguran diterbitkan (Undang-Undang No 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa). Surat Paksa dalam penelitian ini diukur dengan skala rasio membandingkan jumlah Surat Paksa dengan jumlah Surat Tagihan dan Surat Ketetapan Pajak (Syahab, 2008).

3. Penerbitan Surat Sita

Surat Sita ialah surat yang diterbitkan setelah 2 x 24 jam, setelah surat paksa diberitahukan dan utang pajak belum dilunaskan. Surat sita dalam penelitian ini diukur dengan skala rasio dengan membandingkan jumlah surat sita dengan jumlah Surat Tagihan dan Surat Ketetapan Pajak (Liona, 2010).

Teknik Pengumpulan Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh telah diolah, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah jumlah Surat Tagihan, Surat Ketetapan, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita, Rencana Penerimaan Pajak, dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Serpong dan KPP Tigaraksa dari tahun 2008-2011. Data yang digunakan diperoleh dari KPP Serpong dan KPP Tigaraksa.

Teknik Pengambilan Sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah KPP yang terdaftar di Tangerang Selatan. Definisi populasi menurut (Sekaran, 2010), yaitu populasi kelompok orang, kejadian, atau benda yang ingin diteliti. Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel pada penelitian ini adalah KPP yang terdaftar di Tangerang Selatan yaitu KPP Serpong dan KPP Tigaraksa.

Sampel Kantor Pelayanan Pajak yang akan digunakan dalam penelitian dipilih dengan *convenience sampling*, *refers to the a non probability sampling design in which information for data for the research are gathered from members of population conveniently* (Sekaran, 2010) yaitu metode pengambilan sampel yang dipilih karena kemudahan dalam memperoleh data dalam penelitian.

IV. Hasil dan Pembahasan

Objek Penelitian

Penelitian ini meneliti pengaruh penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita terhadap penerimaan pajak didalam wilayah Tangerang Selatan. Wilayah Tangerang Selatan terdiri dari 7 kecamatan yaitu Kecamatan Serpong, Serpong Utara, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, dan Setu (Sumber: tangerangselatankota.go.id):

Tabel 4.1
Wilayah Kerja KPP Serpong dan KPP Tigaraksa

Wilayah Kerja KPP Serpong					
1	Serpong				
2	Serpong Utara				
3	Ciputat				
4	Ciputat Timur				
5	Pamulang				
6	Pondok Arena				
Wilayah Kerja KPP Tigaraksa					
1	Balaraja	10	Kresek	19	Setu
2	Cikupa	11	Legok		
3	Cisauk	12	Kronjo		
4	Cisoka	13	Mekarbaru		
5	Curug	14	Pagedangan		
6	Gunung Kaler	15	Panongan		
7	Jambe	16	Solear		
8	Jayanti	17	Sukamulya		
9	Kelapa Dua	18	Tigaraksa		
Sumber: KPP Serpong dan KPP Tigaraksa					

Berdasarkan Rekapitulasi Surat ditemukan bahwa pada bulan Januari 2010 jumlah Surat Teguran yang diterbitkan sejumlah 224 lembar melebihi Jumlah Surat Tagihan dan Surat Ketetapan pada bulan tersebut sejumlah 37 lembar, dan juga untuk Surat Paksa ditemukan bahwa pada bulan Februari 2011 jumlah Surat Paksa yang diterbitkan sejumlah 23 lembar melebihi Jumlah Surat Teguran yang diterbitkan pada bulan tersebut 10 lembar. Hal ini terjadi dikarenakan adanya penundaan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa. Kemudian ditemukan juga pada bulan-bulan tertentu jumlah surat yang diterbitkan adalah 0, sebagai contoh pada bulan Januari 2008 jumlah Surat Teguran yang diterbitkan adalah 0 sedangkan jumlah Surat Tagihan dan Ketetapan yang diterbitkan pada bulan tersebut sebanyak 14 lembar sehingga menyebabkan ketidakjelasan apakah surat Tagihan dan Surat Ketetapan telah dilunasi atau belum dilunasi dikarenakan terjadi penundaan penerbitan Surat Teguran. Hal ini menjelaskan bahwa pada apa yang terjadi dilapangan belum tentu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Analisa dan Pembahasan

Uji Kualitas Data

Hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		AbsRes_1
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,2008
	Std. Deviation	,22169
Most Extreme Differences	Absolute	,184
	Positive	,163
	Negative	-,184
Kolmogorov-Smirnov Z		1,274
Asymp. Sig. (2-tailed)		,078

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan hasil Uji Kolmogorov-Smirnov diketahui nilai signifikansi sebesar 0,078, dimana nilai signifikansi hasil pengujian jika lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi secara normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik harus dipenuhi sebelum melakukan analisis regresi. Jika uji asumsi klasik terpenuhi maka nilai uji t dan F tidak bias dan jika uji asumsi klasik tidak terpenuhi maka uji analisis regresi tidak dapat dilakukan. Uji Asumsi klasik terdiri atas:

a. Uji Multikolonieritas

Hasil uji multikolonieritas dengan menggunakan perhitungan nilai *tolerance* dan VIF adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 ST	,720	1,390
SP	,997	1,003
SS	,720	1,389

a. Dependent Variable: TR

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil perhitungan nilai *Tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel

independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

b. Uji Autokorelasi

Hasil uji Autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (*DW test*) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Durbin-Watson
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1,875 ^a

a. Predictors: (Constant), SS, SP, ST

b. Dependent Variable: TR


Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,875. Nilai DW pada tabel DW dengan menggunakan nilai signifikansi 5 % dengan jumlah sampel (n) 48, jumlah variabel independen 3 maka nilai (du) sebesar 1,67. Oleh karena itu nilai DW 1,875 lebih besar dari batas atas (du) dan kurang dari 2,33 (4-1,67(4-du)), dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

c. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel independen yaitu ZPRED dengan residual nya SRESID adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan gambar 4.1 grafik *scatterplots* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi penerimaan pajak berdasarkan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita.

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita yang diukur dengan perbandingan antara jumlah Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sita dengan jumlah Surat Tagihan dan Surat Ketetapan, baik secara simultan maupun individual terhadap penerimaan pajak. Pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linier berganda adalah:

a. Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ditemukan nilai *Adjusted R Square* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Kelayakan (*Adjusted R Square*)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,518 ^a	,268	,218	,31059296715

a. Predictors: (Constant), SS, SP, ST

Sumber: Data yang diolah

Dari hasil pengujian koefisien determinasi didapatkan nilai R sebesar 0,518. Dari nilai R yang didapat menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah kuat, karena nilai tersebut berada dalam kriteria nilai $>0,50 - 0,75$. Nilai *adjusted R Square* pada tabel 4.5 adalah sebesar 0,218 yang menunjukkan bahwa 21,8% variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Penerimaan Pajak, dapat dijelaskan oleh variasi dari ke tiga variabel independen yaitu Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita. Sedangkan sisanya sebesar 78,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji Statistik F yang dilakukan dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05\%$, hasil ujinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,557	3	,519	5,380	,003 ^a
	Residual	4,245	44	,096		
	Total	5,802	47			

a. Predictors: (Constant), SS, SP, ST

b. Dependent Variable: TR

Sumber : Data yang telah diolah

Berdasarkan hasil uji F didapatkan bahwa nilai F sebesar 5,380 dengan probabilitas sebesar 0,003 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen yang terdiri atas Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Hasil Uji Statistik t adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,945	,069		13,767	,000
	ST	-,002	,059	-,006	-,040	,968
	SP	2,612	,651	,518	4,010	,000
	SS	-,644	8,844	-,011	-,073	,942

a. Dependent Variable: TR

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.7, diperoleh koefisien regresi sebesar -0,002 untuk variabel Surat Teguran, oleh karena itu, setiap kenaikan jumlah Surat Teguran sebesar 1% akan menyebabkan pengurangan penerimaan pajak sebesar 0,002, Uji Statistik t menunjukkan nilai t sebesar -0,040 dengan tingkat signifikan sebesar 0,968 atau lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan H_{a1} ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerbitan Surat Teguran tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hasil Penelitian mendukung hasil penelitian Nurbaiti (2010) dan tidak sejalan

dengan penelitian Giskin (2006) yang menemukan bahwa Wajib Pajak lebih banyak melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.7, diperoleh koefisien regresi sebesar 2,612 untuk variabel Surat Paksa, oleh karena itu untuk setiap kenaikan jumlah Surat Paksa sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak sebesar 2,612 Hasil uji statistik t menunjukkan nilai t sebesar 4,010 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini berarti H_{a2} diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerbitan Surat Paksa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Penelitian ini mendukung penelitian Syahab (2008), Liona (2010), dan Nurbaiti (2010).

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.7, diperoleh koefisien regresi sebesar -0,644 untuk variabel Surat Sita oleh karena itu setiap kenaikan jumlah Surat Sita sebesar 1% akan menyebabkan pengurangan penerimaan pajak sebesar 0,644 Hasil uji Statistik t diperoleh nilai t sebesar -0,073 dengan tingkat signifikan sebesar 0,942 atau lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H_{a3} ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerbitan Surat Sita tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Liona (2010) yang menemukan bahwa Surat Sita berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pencairan tunggakan pajak. Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$PP_{it} = 0,945 - 0,002 ST_{it} + 2,612 SP_{it} - 0,644 SS_{it} + e$$

Dimana:

PP_{it} = Penerimaan Pajak
 ST_{it} = Surat Teguran KPP i pada periode t
 SP_{it} = Surat Paksa KPP i pada periode t
 SS_{it} = Surat Sita KPP i pada periode t
 e = *error*

V. Simpulan, Keterbatasan, dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita baik secara bersama-sama maupun secara individual terhadap penerimaan pajak. Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Teguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,002, nilai t sebesar -0,40 dengan tingkat signifikan sebesar 0,968 lebih besar dari 0,05. Hasil Penelitian mendukung hasil penelitian Nurbaiti (2010) dan tidak sejalan dengan penelitian Giskin (2006) yang menemukan bahwa Wajib Pajak lebih banyak melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran.
2. Penerbitan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar 2,612,

nilai t sebesar 4,010 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini berarti H_{a2} diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerbitan Surat Paksa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Penelitian ini mendukung penelitian Syahab (2008), Liona (2010), dan Nurbaiti (2010)

3. Penerbitan Surat Sita tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh pengujian statistik t dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,644, dan nilai t sebesar -0,073 dengan tingkat signifikan sebesar 0,942 atau lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Liona (2010) yang menemukan bahwa Surat Sita berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pencairan tunggakan pajak.
4. Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji statistik F yang menghasilkan nilai F 5,380 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 atau lebih kecil dari 0,05.

Keterbatasan

Terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu

1. Nilai *adjusted R square* yang besarnya hanya 21,8% yang berarti bahwa 21,8% variabel dependen yaitu penerimaan pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu jumlah penerbitan surat teguran, surat paksa, dan surat sita, sedangkan sisanya sebesar 78,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini
2. Berdasarkan penelitian ini tindakan penyitaan tidak memberikan tambahan yang berarti untuk penerimaan pajak

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada para peneliti selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita, dan Penerimaan Pajak yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya, agar menambah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak, seperti sosialisasi pajak.
2. Barang yang disita didalam tindakan penyitaan lebih baik adalah barang yang mempunyai nilai jual dipasar, sehingga hasil dari penyitaan nantinya akan dilelang dengan menghasilkan hasil yang memberikan tambahan kepada penerimaan pajak.

VI. Referensi

- Burton, Richard. "Memahami Masalah Penagihan Pajak". Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol.1, No.1, Agustus 2001, Hlm. 20-24.
- Ghozali Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, Riskon. "Pengaruh Pemberian Surat Penagihan Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan". Jurnal Ekonomi & Bisnis. Vol.5, No.1, Maret 2006, Hlm.11-20.

- Gunadi. "Teknik Pemeriksaan Pajak Untuk Penetapan Surat Ketetapan Pajak". *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol.4, No.9 dan Vol4, No.10, Juli 2005, Hlm. 18-25 dan 10-13.
- Ilyas Wirawan B, Burton Richard. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jeane Saly, Neltje, S.H. M.H.. "Aspek Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa". *Jurnal Penelitian Hukum APMI DE JURE*. Vol.3, No.08, Agustus 1999, Hlm 124-141.
- Kuntarto, Ninik M. 2008. "Cermat Dalam Berbahasa Teliti Dalam Berpikir". Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Liona, Mecca. 2010. "Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surak Paksa Dan Surat Sita Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu". Skripsi. Jakarta: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- M Syahab Zakiah. "Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan". *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Vol.13, No.2 Agustus 2008, Hlm. 137-152.
- Nurbaiti, Lia. 2010. "Pengaruh Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pelunasan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak". Skripsi. Jakarta: Jurusan Akuntansi, FakultasEkonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Pardede, Marulak, S.H., M.H., APU. "Dis-sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Perpajakan Pada Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.3, No.3, September 2006, Hlm. 103-117.
- Pemerintahan RI. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 PMK .01 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.
- _____. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 PMK .03, Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaaan Pembayaran Pajak. Jakarta.
- _____. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 PMK .03 Tentang Bentuk, Dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan. Jakarta
- _____. 2007. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Jakarta.
- _____. 2000. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Jakarta.
- Purnawan, Amin. "Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Kaitannya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Aspek Keadilannya". *Jurnal Hukum*. Vol.14, No.1, Januari 2004, Hlm. 33-51.
- Sarwono, Jonathan. 2011. *Buku Pintar IBM SPSS Statistics 19 Cara Operasi Prosedur Analisis Data dan Interpretasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sekarang, Uma. 2010. *Research Methods for Business*, New York: John Wiley and Sons, Ltd, Publication.

Suhartono Rudy, Ilyas Wirawan B. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*, Jakarta:Salemba .

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia 1 dan 2 Edisi 10*. Jakarta: Salemba 4.

Website:

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/03/07/07054923/5.89> *Juta Wajib Pajak tak patuh*

<http://tangerangselatankota.go.id>

<http://www.depkeu.go.id/Ind/>

<http://www.fiskal.depkeu.go.id>

<http://www.pajak.go.id/>

<http://www.ortax.org/ortax/>

<http://www.tribunnews.com/2011/04/08/wajib-pajak-indonesia-capai-19-juta>